



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil@mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pengurusan KK yang Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari hukum tua
2. Jika tidak ada fotocopy KK lama penerbitan ulang KK berdasarkan pembuatan KK baru
3. Jika memiliki Akta Perkawinan bisa dilampirkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menunjukkan surat keterangan hilang dari Kepolisian, fotocopy KK lama (jika ada) dan fotocopy akta perkawinan (jika ada)
2. Operator mengajukan penerbitan KK baru lewat tanda tangan elektronik
3. Kepala seksi memverifikasi berkas pengajuan penerbitan KK baru
4. Kepala Dinas menyetujui penerbitan KK baru
5. Operator mencetak dan menyerahkan KK ke masyarakat
6. Berkas KK diarsipkan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Total waktu 10 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengurusan KK yang Hilang GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil